



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA KAMPUNG TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yakni Terwujudnya Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang Tangguh, Tanggap, Cepat dan Tepat, maka diperlukan Pedoman Umum Desa/Kampung Tangguh Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pedoman Umum Desa/Kampung Tangguh Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

14. Qanun

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011 Nomor 02;
15. Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh tengah;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA KAMPUNG TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 1

Kriteria Kampung Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah dalam menetapkan dan membina Kampung Tangguh Bencana.

Pasal 2

Kriteria dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Kampung Tangguh Bencana Utama

Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah Kampung yang berpartisipasi dalam program ini. Tingkat ini dicirikan dengan:

- a. Adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kampung atau perangkat hukum setingkat di Kampung.
- b. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) yang telah dipadukan kedalam RPJMDes/kampung dan dirinci kedalam RKPDes/kampung.
- c. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah Kampung, yang berfungsi dengan aktif.
- d. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana (PB) Kampung yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

e. Adanya

- e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternative untuk mengurangi kerentanan.
- f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

2. Kampung Tangguh Bencana Madya

Tingkat ini adalah tingkat menengah yang dicirikan dengan:

- a. Adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang tengah dikembangkan ditingkat Kampung.
- b. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana (PB) yang telah tersusun tetapi belum terpadu kedalam instrument perencanaan Kampung.
- c. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.
- d. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana Desa (PBDesa) /kampung yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.
- e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternative untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
- f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

3. Kampung Tangguh Bencana Pratama

Tingkat ini adalah tingkat awal yang dicirikan dengan:

- a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat Kampung.
- b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana (PB).
- c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
- d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan Penanggulangan Bencana (PB) Kampung.
- e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
- f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Pasal 3

- a. Penyusunan Pedoman Umum Kampung Tangguh Bencana di Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah.

b. Penetapan

- b. Penetapan Kampung Tangguh Bencana yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 4

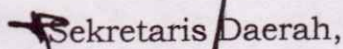
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 September 2015

 **BUPATI ACEH TENGAH,**

 **NASARUDDIN**

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 September 2015

 **Sekretaris Daerah,**

KARIMANSYAH. I, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR: